

December 2022

PENGAKHIRAN KONTRAK SEBELUM TERJADI WANPRESTASI OLEH PIHAK YANG MENGANTISIPASI KEGAGALAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



M. Hillman Mehaga S

m.hillman17@gmail.com

Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Mehaga S, M. Hillman (2022) "PENGAKHIRAN KONTRAK SEBELUM TERJADI WANPRESTASI OLEH PIHAK YANG MENGANTISIPASI KEGAGALAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 34.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/34>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PENGAKHIRAN KONTRAK SEBELUM TERJADI WANPRESTASI OLEH PIHAK YANG MENGANTISIPASI KEGAGALAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN

Cover Page Footnote

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Bandung: PT. Intermasa, 1984), hlm.1. P.N.H. Simanjuntak, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Balai Pustaka), Pasal. 1313. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata... Pasal 1267. P.H.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 347. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Bandung: PT. Intermasa, 1984), hlm. 147. Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 50. H. Mohammad Saleh, Utang: Penyelesaian Secara Hukum, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017), hlm. 16. Subekti, Pokok-Pokok..., hlm. 147-148. Prodjodikoro, Azas-Azas., hlm. 59. Subekti, Pokok-Pokok., hlm.148-149. Munir Fuady, Hukum Kontrak, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 93. Mariam Darus Badruzaman, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata, cetakan pertama, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 57. Mahkamah Agung, Putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014, PT. Chuhatsu Indonesia melawan PT. Tenang Jaya Sejahtera Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 66. Fuady, Hukum Kontrak., hlm. 76.

PENGAKHIRAN KONTRAK SEBELUM TERJADI WANPRESTASI OLEH PIHAK YANG MENGANTISIPASI KEGAGALAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN

M. Hillman Mehaga S

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: hilmansembiring17@gmail.com

Abstrak

Pengakhiran suatu perjanjian/kontrak dalam hal suatu pihak telah mengetahui bahwa dirinya akan tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam perjanjian/kontrak guna menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar apabila perjanjian/kontrak tersebut tetap berjalan. Dalam hukum perdata di Indonesia, pihak yang telah wanprestasi atau mengantisipasi bahwa dirinya akan gagal melaksanakan kewajibannya tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan pengakhiran perjanjian/kontrak. Artinya, pihak tersebut hanya dapat bersifat pasif sampai wanprestasinya benar-benar terjadi dan menunggu hingga pihak yang tidak wanprestasi mengajukan gugatan pengakhiran beserta tuntutan ganti kerugiannya. Padahal, kerugian yang lebih besar dapat dihindarkan apabila perjanjian/kontrak dapat diakhiri sebelum wanprestasi terjadi. Gugatan pengakhiran perjanjian/kontrak tentu tidak dapat disalahgunakan sebagai “akal-akalan” suatu pihak untuk melarikan diri dari ikatan perjanjian/kontrak. Dalam memeriksa gugatan pengakhiran perjanjian/kontrak sebelum wanprestasi terjadi, hakim juga sebaiknya dapat mencermati apakah pihak termohon patut untuk mempertahankan perjanjian/kontrak yang dimaksud atau mempertahankan perjanjian/kontrak tersebut semata-mata demi mendapatkan keuntungan maksimal sementara pihak pemohon menderita kerugian yang signifikan apabila tetap menjalani perjanjian/kontrak tersebut.

Kata kunci: perikatan, perjanjian, kontrak, prestasi, wanprestasi, kerugian karena wanprestasi, ganti kerugian karena wanprestasi.

Abstract

Termination of an agreement/contract in a situation where a party has known that he/she/it will not be able to perform its obligation(s) based on the agreement/contract to avoid the occurrence of the larger losses if the agreement/contract is still ongoing. Under Indonesian civil law, a defaulting party or a party who has anticipated that he/she/it will fail to meet obligation(s) does not have the right to file a claim to terminate an agreement/contract. This means that, this party can only be passive until the default actually happens and wait until the non-defaulting party to file the claim with the claim of compensation for the losses. Meanwhile, the larger losses can be avoided if the agreement/contract can be terminated before the event of default happens. The claim for termination of agreement/contract surely cannot be misused as “tricks” by a party to escape from the agreement/contract. In examining the claim for termination of an agreement/contract before the event of default happens, judges should also assess whether the respondent should maintain the agreement/contract or maintain the agreement/contract merely to gain maximum profits while the petitioner will suffer significant losses to implement the agreement/contract.

Keywords: engagement, agreement, contract, performance, non-performance, losses due to non-performance, compensation of losses due to non-performance.

I. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk hukum perdata adalah hukum perikatan atau verbintenens yang oleh Prof. Subekti dijelaskan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu¹, lebih lanjut lagi Soediman Kartohadiprodjo menjelaskan hukum perikatan adalah kesemuanya kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang bersumber pada tindakannya dalam lingkungan hukum kekayaan,² KUHPerdata sendiri sebagai induk aturan hukum perdata di Indonesia tidak memberikan definisi mengenai perikatan namun memberikan kriteria yang menjadi sebab terjadinya sebuah perikatan yaitu disebabkan karena undang-undang atau disebabkan karena adanya persetujuan sebagaimana bunyi Pasal 1233 KUHPerdata, Perikatan yang sebab terjadinya karena adanya persetujuan memiliki artinya setiap hak dan kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan yang secara sengaja

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Intermasa, 1984), hlm.1.

² P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 7.

dibuat oleh pihak-pihak dan perikatan ini merupakan perikatan alami yang dilakukan oleh manusia atau dalam kehidupan masyarakat dikenal dengan istilah perjanjian.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain³, perjanjian atau kontrak adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis, perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana salah satu pihak (subjek hukum) berjanji kepada pihak lainnya atau yang mana kedua belah dimaksud saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Adapun suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak maka perjanjian dimaksud haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: adanya kesepakatan, cakap untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakan kontrak tersebut dengan cara melakukan prestasi-prestasi yang telah diperjanjikan, prestasi (*performance*) dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri dan pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan, terlaksananya prestasi dari suatu perjanjian akan mengakibatkan berakhirnya perjanjian tersebut namun, dapat juga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan prestasinya yang lazim disebut sebagai wanprestasi.

Wanprestasi (*breach of contract*) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Tidak dipenuhinya kewajiban prestasi sebagaimana mestinya, wujudnya bisa berbentuk:

1. Kewajiban atau prestasinya sama sekali tidak dipenuhi;
2. Keliru dipenuhi; atau
3. Terlambat dipenuhi.

Berdasarkan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang terhadapnya perjanjian tidak dipenuhi untuk memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.⁴

Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas mengisyaratkan bahwa hak untuk mengajukan pembatalan kontrak hanya ada pada pihak yang tidak wanprestasi dan hanya dapat dilakukan apabila wanprestasi sudah terjadi, harus menjadi perhatian besar bahwa dalam hal telah terjadi wanprestasi sudah pasti kerugian telah timbul pada pihak yang tidak wanprestasi kerugian mana akan dikompensasi oleh pihak yang wanprestasi, penulis memiliki sebuah pandangan bahwa pada dasarnya akan terdapat kondisi dimana pihak yang telah terikat kontrak memiliki kesadaran bahwa dirinya di masa yang akan datang akan tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam kontrak kemudian untuk menghindari timbulnya kerugian yang besar akibat wanprestasi pihak dapat saja memohonkan agar perjanjian tersebut diakhiri tanpa perlu harus menunggu terjadinya peristiwa wanprestasi, namun karena ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata maka pihak tersebut harus menunggu sampai wanprestasi benar-benar telah terjadi, kemudian

³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Balai Pustaka), Pasal. 1313.

⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...* Pasal 1267.

harus menunggu sampai pihak yang berprestasi melakukan gugatan ke pengadilan dengan keadaan telah muncul adanya kerugian dialami oleh pihak yang tidak wanprestasi, terhadap pandangan ini penulis melihat adanya manfaat yang lebih baik bagi kedua belah pihak apabila pihak yang berpotensi tidak dapat melakukan wanprestasi diberi ruang untuk memohonkan agar perjanjian diakhiri sebelum terciptanya kondisi wanprestasi guna menghindari munculnya kerugian yang lebih besar, untuk itu didalam karya tulis ini penulis akan mengkaji mengenai pengakhiran kontrak sebelum terjadi wanprestasi oleh pihak yang mengantisipasi kegagalan pelaksanaan kewajiban.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana pengaturan terhadap pengakhiran kontrak setelah terjadi wanprestasi? dan bagaimana implementasi dari pengakhiran kontrak setelah terjadi wanprestasi? kemudian bagaimana hukum kontrak di Indonesia dapat mengakomodir permohonan pengakhiran kontrak sebelum terjadi wanprestasi?

II. PEMBAHASAN

A. Pengakhiran Perjanjian/Kontrak Karena Wanprestasi

Penuntutan pembatalan/pengakhiran perjanjian dilakukan melalui putusan Hakim di Pengadilan sesuai dengan ketentuan 1266 KUHPerdota. Menurut Subekti, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara aktif yaitu, langsung dengan menuntut pembatalan di muka hakim atau dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian dan baru mengajukan alasan mengenai kekurangan perjanjian itu.⁵ Jangka waktu tuntutan pembatalan perjanjian adalah lima tahun. Selain itu, perjanjian yang dapat dibatalkan adalah harus bersifat timbal-balik yakni perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Syarat diatas merupakan syarat yang harus dipenuhi terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan sedangkan bagi perjanjian yang batal demi hukum maka perjanjian tersebut tidaklah sah dan perjanjian dianggap tidak pernah ada.

Menurut Pasal 1266 KUHPerdota, ada tiga hal yang harus diperhatikan sebagai syarat supaya pembatalan itu dapat dilakukan. Tiga syarat itu adalah:

- a. Perjanjian bersifat timbal balik;
- b. Harus ada wanprestasi; dan
- c. Harus dengan putusan hakim.

Apabila telah terjadi keadaan wanprestasi, maka pihak yang berprestasi dapat melakukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi. Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak di berhutang ini harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan si berhutang itu, bahwa si berpiutang menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Intinya hutang itu harus "ditagih" dahulu. Biasanya **peringatan** ("*sommatie*") itu dilakukan oleh seorang jurusita dari Pengadilan, yang membuat proses-verbal tentang pekerjaannya itu, atau juga cukup dengan surat tercatat atau surat kawat, asal saja jangan sampai dengan mudah dimungkiri oleh si berhutang. Menurut undang-undang memang peringatan tersebut harus dilakukan secara tertulis (pasal 1238: *bvel of soortgelijke akte*), sehingga hakim tidak akan menganggap sah suatu peringatan lisan. Peringatan tidak perlu, jika si berhutang pada suatu ketika sudah dengan sendirinya dapat dianggap lalai. Misalnya dalam hal perjanjian untuk membuat pakaian mempelai, tetapi pada hari perkawinan pakaian itu ternyata belum selesai. Dalam hal ini meskipun prestasi itu dilakukan oleh si berhutang, tetapi pada hari perkawinan pakaian itu dilakukan oleh si berhutang, tetapi karena tidak menurut

⁵ P.H.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 347.

perjanjian, maka prestasi yang dilakukan itu dengan sendirinya dapat dianggap suatu kelalaian. Ada kalanya, dalam kontrak itu sendiri sudah ditetapkan, kapan atau dalam hal-hal mana si berhutang dapat dianggap lalai. Di sini tidak diperlukan suatu *sommatie* atau peringatan.⁶

Lebih lanjut, Wirjono Prodjodikoro, menyampaikan bahwa *Burgerlijk Wetboek* memuat peraturan penagihan ini, yaitu dalam pasal 1238, yang menyatakan, bahwa pihak-berwajib mulai berada dalam keadaan “ditagih” (*in gebreke gesteld*) dengan dua jalan, yaitu ke-1 dengan menerima “perintah” atau surat yang ditujukan ke arah itu, atau ke-2 atas kekuatan perjanjian sendiri, apabila menurut isi perjanjian telah ditetapkan atau dianggap telah ditetapkan dari semula suatu angka waktu, yang kalau sudah lampau, sedang janji belum dipenuhi, menempatkan pihak-berwajib dengan sendirinya dalam keadaan “ditagih”.⁷

Mohammad Saleh, menyampaikan, somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari Kreditur kepada Debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatan sendiri ialah jika ini menerapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Apabila pihak yang melakukan wanprestasi masih tidak melakukan kewajibannya, walaupun setelah diperingatkan oleh pihak yang berprestasi dan sudah melewati jangka waktu yang disampaikan dalam peringatan, maka langkah berikutnya yang dapat ditempuh oleh pihak yang berprestasi adalah melakukan gugatan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi ke pengadilan negeri yang relevan.

Jika kreditur sudah menyiapkan segala alat bukti untuk membuktikan adanya wanprestasi maka Kreditur atau Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan dan setelah membayar Panjar biaya perkara dan diberi Nomor perkara maka perkara gugatan tersebut akan disidangkan oleh majelis hakim.⁸

Dalam sebuah gugatan ke pengadilan, penggugat dapat menentukan hal-hal yang menjadi tuntutan terhadap perjanjian yang dimaksud. Subekti menyebutkan bahwa Si berpiutang dapat memilih antara berbagai kemungkinan. **Pertama**, ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat. **Kedua**, ia dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya. **Ketiga**, ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian. **Keempat**, dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.

Hak ini diberikan oleh pasal 1266 B.W. yang menentukan bahwa tiap perjanjian bilateral selalu dianggap telah dibuat dengan syarat, bahwa kelalaian salah satu pihak akan mengakibatkan pembatalan perjanjian. Pembatalan tersebut harus dimintakan pada hakim. Dalam hubungan ini telah dipersoalkan, apakah perjanjian itu sudah batal karena kelalaian pihak debitur ataukah harus dibatalkan oleh hakim.

Menurut pendapat yang paling banyak dianut, bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal, tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Intermasa, 1984), hlm. 147.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 50.

⁸ H. Mohammad Saleh, *Utang: Penyelesaian Secara Hukum*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017), hlm. 16.

sendiri bersifat “*constitutief*” dan tidak “*declaratoir*”. Malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan “*discretionair*”, artinya ia berwenang untuk menilai wanprestasi debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil, hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus diluluskan.⁹

Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh pihak yang berprestasi terhadap pihak yang telah wanprestasi adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga. Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 KUHPer yang berbunyi: “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”.

Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan tentang hal ini pasal-pasal 1247-1252 B.W. memuat suatu peraturan. Dalam pasal-pasal tersebut **kerugian** ini tersebut: konsten, *schaden en interesssen* (biaya kerugian dan bunga uang). Istilah ini lazimnya diartikan sedemikian rupa bahwa biaya dan kerugian menunjukkan suatu macam kerugian yang betul-betul bersifat **mengurangi kekayaan** orang (*verlies*), sedang bunga uang menunjukkan suatu macam kerugian, yang bersifat **menghilangkan suatu keuntungan** (*windstderwing*). Maka dua-duanya macam kerugian ini harus diganti oleh pihak-berwajib dalam hal wanprestasi.¹⁰

Lebih lanjut, Taryana Soenandar, H. Fathurrahman Djamil, Mariam Darus, Sutan Remy Syahdeni, H. Heru Soeprapto, menyebutkan bahwa untuk menentukan besarnya jumlah ganti rugi Undang-undang memberikan beberapa pedoman, yaitu besarnya jumlah ganti rugi itu ditentukan sendiri oleh undang-undang, misalnya Pasal 1250 KUHPerdato antara lain mengatakan bahwa:

“dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus”.

Menurut Subekti, yang dimaksudkan kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu, tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (*interesssen*), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai (*windstderwing*). Misalnya, dalam hal seorang direktur sandiwara yang telah mengadakan suatu kontrak dengan pemain yang tersohor yang tiba-tiba dengan tiada alasan menyatakan tidak jadi main, sehingga pertunjukkan terpaksa tidak dapat berlangsung. Kerugian yang nyata-nyata diderita oleh direktur sandiwara itu, ialah ongkos-ongkos persiapan yang telah dikeluarkan, sedangkan kehilangan keuntungan berupa pendapatan harga karcis yang akan didapatnya dari pertunjukkan tersebut. Dalam hal seorang barang yang lalai menyerahkan barangnya, si pembeli dapat meminta penggantian kehilangan keuntungan, jika sudah ada orang lain yang suka membeli lagi barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang harus dibayar oleh si pembeli itu.

Tetapi juga tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-undang dalam hal ini mengadakan pembatasan, dengan menetapkan, hanya kerugian yang dapat dikira-kirakan atau diduga pada waktu perjanjian dibuat (*te voorzien*) dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langung dari kelalaian si berhutang saja dapat dimintakan penggantian. Dan jika barang yang harus diserahkan itu berupa uang tunai, maka yang dapat dimintakan sebagai penggantian kerugian ialah bunga yang menurut penetapan undang-undang, yaitu dinamakan “*moratoire interesssen*” (menurut huruf: “bunga kelalaian”) yang berjumlah 6 persen setahun,

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok...*, hlm. 147-148.

¹⁰ Prodjodikoro, *Azas-Azas...*, hlm. 59

sedangkan bunga ini dihitung mulai tanggal pemasukan surat gugat. Selanjutnya, karena terjadinya perkara di depan hakim itu disebabkan oleh kelalaiannya si berhutang, maka ia juga akan dihukum untuk membayar biaya perkara.¹¹

Dari pendapat dan penjelasan para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal terjadinya wanprestasi, ganti kerugian yang dapat dimintakan oleh pihak yang berprestasi kepada pihak yang wanprestasi adalah biaya, kerugian dan bunga. Adapun prinsip penting batasan mengenai besaran ganti kerugian adalah dengan pandangan terhadap hal-hal yang seharusnya didapatkan oleh pihak yang berprestasi apabila wanprestasi tersebut tidak pernah terjadi dan perjanjian berjalan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, penulis akan membahas mengenai akibat hukum terhadap perjanjian apabila diakhiri oleh putusan pengadilan karena wanprestasi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 1267 KUHPerdara mengatur bahwa dalam hal terjadi wanprestasi, pihak yang berprestasi dapat memilih untuk memaksa pihak yang wanprestasi untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Apabila yang berprestasi menuntut pembatalan perjanjian timbal balik kepada hakim, maka putusan hakim di pengadilan bersifat dua macam, yaitu:

a. Putusan *Declaratoir*

Maksudnya adalah bahwa batalnya perjanjian terjadi karena ingkar janji, sedangkan hakim hanya menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal, sesuai dengan permintaan pihak kreditor.

b. Putusan Konstitutif

Maksudnya adalah bahwa batalnya perjanjian disebabkan oleh putusan hakim. Hakim dalam memutuskan pembatalan suatu perjanjian timbal balik, mesti menilai terlebih dahulu adanya ingkar janji (wanprestasi). Jadi keputusan tersebut merupakan keputusan yang berdiri sendiri dan ia tidak perlu terikat atau menurut pada permintaan pihak kreditor. Sebagian besar sarjana menganut putusan yang sifatnya konstitutif.

Dalam putusan konstitutif ini terlihat bahwa kekuasaan hakim sangat besar, karena hakim dapat memutuskan untuk:

- Menolak permintaan pembatalan dari kreditor. Dengan pertimbangan, hakim menilai bahwa wanprestasi-nya kecil atau bahkan tidak ada wanprestasi, dan atau debitur beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.
- Membatalkan perjanjian sesuai dengan permintaan kreditor. Hakim menilai bahwa debitur melakukan wanprestasi dan atau sikap dan tindakannya beritikad tidak baik, serta melanggar ketentuan pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.
- Memberi kesempatan kepada debitur untuk melaksanakan perjanjian dalam batas waktu tidak boleh lebih dari 30 hari. Hakim menilai bahwa debitur mempunyai itikad baik, hanya saja karena faktor tertentu, ia tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut.

Oleh karena kekuasaan hakim yang sangat besar itu, dikatakan bahwa hakim mempunyai kekuasaan *discretionair*, yang dengan kekuasaan tersebut hakim berwenang menilai suatu ingkar janji (wanprestasi).

Putusan hakim adalah konstitutif, dalam perjanjian timbal balik, berdasarkan, bahwa:

- Batalnya suatu perjanjian, terjadi karena putusan hakim (pasal 1266 ayat (2) KUH Perdata).
- Ingkar janji (wanprestasi) tidak demi hukum membatalkan suatu perjanjian (pasal 1266 ayat (2) KUH Perdata).

¹¹ Subekti, *Pokok-Pokok...*, hlm.148-149.

- c. Hakim berwenang memberikan waktu kesempatan kepada debitur untuk melaksanakan perjanjian, yang artinya perjanjian belum batal.
- d. Kreditur masih mungkin untuk menuntut pemenuhan perjanjian.

Undang-undang tidak membatasi jangka waktu tuntutan pembatalan perjanjian secara khusus. Namun, dalam undang-undang ditentukan jangka waktu yang pendek, yaitu lima tahun (Pasal 1454 KUH Perdata). Jangka waktu itu mulai berlaku bagi:

- a. orang yang belum dewasa, sejak hari kedewasaannya;
- b. pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan;
- c. paksaan, sejak hari paksaan berhenti;
- d. penipuan, sejak hari diketahuinya penipuan;
- e. pembayaran tak terutang, sejak debitur mengetahui bahwa ia tidak mempunyai utang pada kreditur; dan
- f. tuntutan pembatalan perikatan menjadi gugur, apabila perikatan itu dikuatkan secara tegas atau secara diam-diam oleh orang-orang tersebut di atas (Pasal 1456 KUHPerdata).

B. Pengesampingan Pasal 1266

Setelah membahas mengenai pengakhiran perjanjian/kontrak melalui putusan pengadilan, penulis akan membahas mengenai pengakhiran perjanjian/kontrak melalui mekanisme yang terdapat dalam perjanjian/kontrak itu sendiri.

Dewasa ini dalam suatu perjanjian/kontrak bisnis seringkali dicantumkan syarat dan tata cara pengakhiran perjanjian/kontrak, dengan tujuan agar perjanjian/kontrak tersebut dapat diakhiri sendiri oleh para pihak tanpa campur tangan pengadilan. Para pihak yang mencantumkan syarat dan tata cara pengakhiran perjanjian/kontrak tanpa campur tangan pengadilan mencantumkan pengesampingan (*waiwer*) dari Pasal 1266 KUHPer yang pada intinya mensyaratkan adanya putusan hukum untuk mengakhiri perjanjian/kontrak.

Pengesampingan Pasal 1266 ini sendiri sebenarnya masih merupakan kontroversi diantara para ahli hukum maupun praktisi. Dalam hal ini Pasal 1266 KUHPerdata harus secara tegas dikesampingkan, beberapa alasan yang mendukung pendapat ini misalnya Pasal 1338 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pembuatnya, sehingga pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata ini harus ditaati oleh para pihak, ditambah lagi bahwa jalan yang ditempuh melalui pengadilan akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama sehingga hal ini tidak efisien bagi para pelaku bisnis. Disamping penentuan pemutusan tidak lewat pengadilan, biasanya ditentukan juga pemutusan perjanjian oleh para pihak tersebut. Sering ditentukan dalam perjanjian, bahwa sebelum diputuskan suatu perjanjian, haruslah diperingatkan pihak yang tidak memenuhi prestasinya untuk melaksanakan kewajibannya. Peringatan ini bisa dilakukan dua atau tiga kali. Bila peringatan tersebut masih tidak diindahkan, maka salah satu pihak dapat langsung memutuskan perjanjian tersebut.¹² Pemberian peringatan seperti ini sejalan dengan Pasal 1238 KUHPerdata:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Beberapa Praktisi maupun Ahli Hukum lain menyatakan bahwa wanprestasi tidak secara otomatis mengakibatkan batalnya perjanjian tetapi harus dimintakan kepada hakim. Hal ini

¹² Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 93.

didukung oleh alasan bahwa jika pihak debitur wanprestasi maka kreditur masih berhak mengajukan gugatan agar pihak debitur memenuhi perjanjian. Selain itu berdasarkan Pasal 1266 ayat (4) KUHPerdara, hakim berwenang untuk memberikan kesempatan kepada debitur, dalam jangka waktu paling lama satu bulan, untuk memenuhi perjanjian meskipun sebenarnya debitur sudah wanprestasi atau cidera janji.

Sebagai contoh, Mariam Darus Badruzaman, yang berpendapat bahwa Pasal 1266 KUHPerdara bersifat memaksa dan karena itu jika ada wanprestasi dari salah satu pihak, maka hal ini mesti diajukan ke pengadilan agar pengadilan yang memutuskan tentang perjanjian itu putus karena wanprestasi. Bahwa kata-kata Pasal 1266 KUHPerdara, sudah jelas, menentukan bahwa untuk memutuskan perjanjian timbal balik, hakim harus diikutsertakan. Undang-undang melihat bahwa wanprestasi merupakan masalah yang penting karena jika ada wanprestasi, maka kreditur berhak menuntut ganti rugi. Ketentuan itu bersifat memaksa (*dwigen, mandatory*).¹³

Sedangkan pendapat yang menyebutkan bahwa pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan, akan menjadi masalah jika hal tersebut dimanfaatkan oleh debitur untuk menunda pembayaran kredit atau melaksanakan kewajibannya, karena proses melalui pengadilan membutuhkan biaya yang mahal dan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena hal-hal di atas, diperlukan pertimbangan dari kasus per kasus dan pihak yang membuat perjanjian dalam hal memutuskan apakah wanprestasi merupakan syarat batal atau harus dimintakan pembatalannya kepada hakim.

C. Berakhirnya Perjanjian/Kontrak Karena Digantikan Perjanjian/Kontrak Baru

Apabila terjadi wanprestasi, para pihak juga dapat memilih untuk mengganti perjanjian/kontrak yang ada dengan perjanjian/kontrak baru, sehingga perjanjian/kontrak baru menjadi berakhir.

Penggantian perjanjian/kontrak ini biasa disebut sebagai pembaharuan hutang atau novasi. Novasi diatur dalam Pasal 1413 sampai Pasal 1421 KUHPerdara. Pembaharuan hutang adalah suatu perjanjian antara debitur dan kreditur di mana perjanjian lama dan subjeknya yang ada dihapuskan dan timbul sebuah objek dan subjek perjanjian baru.

Unsur-unsur Novasi adalah: (a) adanya perjanjian baru; (b) adanya subjek yang baru; (c) adanya hak & kewajiban; dan (d) adanya prestasi. Dalam pasal 1413 KUHPerdara, novasi dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

1. Novasi Objektif;

Suatu perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur dimana perjanjian lama dihapuskan, yang berkaitan dengan objek perjanjian.

Contohnya, A telah membeli kain baju pada B seharga Rp. 200.000,-, tetapi harga barang itu baru dibayar Rp. 100.000,-, ini berarti A masih berutang sebesar Rp. 100.000,-. Akan tetapi, A membeli kain baju lain seharga Rp.200.000,- dan harga tersebut belum dibayarnya. Kemudian antara A dan B membuat perjanjian, yang isinya bahwa utang A sebanyak Rp. 400.000, termasuk utang lamanya.

2. Novasi Subjektif yang pasif;

Perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, namun debiturnya diganti oleh debitur baru, sehingga debitur lama dibebaskan. Inti dari novasi subjektif yang pasif adalah penggantian debitur lama dengan debitur baru.

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata*, cetakan pertama, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 57.

Contohnya, A berutang pada B, namun dalam pelaksanaan pembayaran utangnya A digantikan oleh C sebagai debitur baru, sehingga yang berutang akhirnya adalah C kepada B.

3. Novasi Subjektif yang aktif.

Penggantian kreditur, dimana kreditur lama dibebaskan dari kontrak, dan kemudian muncul kreditur baru dengan debitur lama. Inti novasi ini adalah penggantian kreditur.

Contohnya A berutang pada B, namun dalam pelaksanaan perjanjian ini kedudukan si B yang tadinya sebagai kreditur kini diganti oleh C sebagai kreditur, sehingga perjanjian utang piutang itu menjadi antara A dengan C.

Dalam pasal 1418 KUHPerdota telah ditentukan pula akibat dari Novasi yang salah satunya adalah debitur lama yang telah dibebaskan dari kewajiban oleh kreditur tidak dapat meminta pembayaran kepada debitur lama, sekalipun debitur baru jatuh Pailit atau debitur baru ternyata orang yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum.

Dalam pengakhiran perjanjian/kontrak melalui novasi, segala kerugian yang diderita oleh pihak yang berprestasi dalam perjanjian/kontrak sebelumnya akan diperhitungkan dalam klausula perjanjian/kontrak yang baru.

D. Peluang Hukum Untuk Melakukan Pengakhiran Perjanjian Sebelum Terjadinya Wanprestasi Terhadap Suatu Kontrak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menyediakan hak kepada pihak yang berprestasi untuk melakukan gugatan ke pengadilan mengenai apakah suatu perjanjian/kontrak dapat tetap dilaksanakan atau diakhiri dengan penggantian rugi, biaya dan bunga. Penulis kembali merujuk pada Pasal 1267 KUHPerdota yang berbunyi “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Dari bunyi Pasal 1267 KUHPerdota tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa suatu gugatan terhadap kelangsungan perjanjian/kontrak hanya bisa dilakukan setelah wanprestasi terjadi dan kerugian telah benar-benar timbul. Serta, pihak yang dapat mengajukan gugatan tersebut hanyalah pihak yang berprestasi.

Dalam praktek, tidak jarang ditemui situasi dimana suatu pihak dalam sebuah perjanjian/kontrak dapat mengantisipasi keadaan dimana dirinya tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian/kontrak tersebut di masa yang akan datang. Dalam dunia bisnis, terdapat banyak perjanjian/kontrak yang berlaku untuk jangka waktu yang cukup lama, misalnya kontrak sewa ruang kantor, kontrak ekspor impor barang untuk jangka waktu, kontrak jasa konstruksi, dan lain sebagainya.

Karena sifatnya yang berlaku untuk jangka waktu yang lama, seringkali keadaan para pihak dalam kontrak-kontrak tersebut tidak sama ketika awal menandatangani kontrak-kontrak tersebut dengan ketika menjalaninya.

Sebagai contoh kontrak jual-beli internasional dimana pembeli di Indonesia terikat perjanjian/kontrak dengan penjual di negara lain, dengan harga jual-beli yang sudah ditentukan. Pada awal perjanjian/kontrak tersebut berjalan dengan baik. Namun tahun kedua berjalannya perjanjian/kontrak tersebut, standar harga dunia untuk komoditas yang diperjualbelikan menurun secara tiba-tiba dan signifikan, yang membuat akan timbul kerugian bagi pembeli di Indonesia apabila perjanjian/kontrak tersebut terus dilaksanakan. Dalam kondisi seperti ini, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pembeli tersebut tidak memiliki alas hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memohon pengakhiran

perjanjian/kontrak. Pembeli tersebut harus menunggu sampai wanprestasi benar-benar terjadi dan kerugian timbul. Tak cukup sampai disitu, pembeli tersebut harus menunggu sampai penjual melakukan gugatan terhadap dirinya.

Akibatnya, kerugian yang diderita oleh penjual tersebut sering kali besar jumlahnya. Penjual harus menunggu sampai suatu putusan berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktek bisa memakan waktu sampai bertahun-tahun setelah proses di pengadilan negeri, proses banding di pengadilan tinggi dan proses kasasi di Mahkamah Agung. Kemudian, penjual tersebut juga harus menempuh proses eksekusi putusan dengan segala dinamikanya, yaitu perlawanan dan lain sebagainya.

Padahal, apabila pembeli dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk pengakhiran perjanjian/kontrak jual-beli tersebut kerugian yang besar dapat terhindarkan dari penjual yang nantinya harus dibayarkan oleh pembeli.

Contoh-contoh lainnya dapat kita lihat banyak terjadi di masa pandemi covid 19 ini, dimana banyak rumah atau tempat tinggal yang di Jakarta yang disewa oleh ekspatriat kemudian tidak dapat diteruskan karena ekspatriat tersebut harus tinggal di negaranya dan tidak dapat tinggal di Indonesia. Begitu juga banyaknya, restoran dan *coffee shop* yang pendapatannya menurun secara drastis sehingga tidak dapat melanjutkan usahanya dan akhirnya harus menghentikan sewa tempat usaha.

Biasanya, pihak yang mengantisipasi dirinya tidak dapat menjalankan kewajiban/prestasinya di masa yang akan datang, akan mencoba untuk mendiskusikan kondisinya tersebut secara persuasif kepada pihak lainnya. Komunikasi di antara para pihak tersebut tidak dapat mengerucut menjadi diskusi yang serius dimana pihak yang mengantisipasi wanprestasi secara sungguh-sungguh menunjukkan keadaannya beserta bukti-bukti yang mungkin dimilikinya karena khawatir bukti-bukti tersebut kemudian digunakan terhadapnya sebagai pengakuan apabila wanprestasi benar-benar terjadi di kemudian hari, tanpa adanya pengakhiran perjanjian di tengah jalan yang mengakibatkan tanggung jawab ganti kerugian menjadi besar.

Sebaliknya, pihak yang berprestasi menganggap bahwa komunikasi tersebut hanyalah “akal-akalan” agar pihak tersebut dapat melarikan diri dari perjanjian/kontrak yang mengikat dirinya. Karenanya, adalah ideal apabila pihak yang mengantisipasi wanprestasi di masa depan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri untuk mengakhiri perjanjian/kontrak sebelum terjadinya wanprestasi. Pengadilan negeri kemudian dapat memeriksa segala bukti yang diajukan, apakah memang pantas perjanjian tersebut diakhiri demi menghindari kerugian yang besar dari para pihak, atau gugatan tersebut hanyalah akal-akalan pihak penggugat agar dapat melarikan diri.

Dalam prakteknya, melarikan diri dari suatu perjanjian/kontrak dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam putusannya Nomor 1051 K/Pdt/2014, telah memutuskan bahwa tindakan menarik diri secara sepihak dari perjanjian adalah perbuatan melawan hukum.¹⁴ Dalam putusannya tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menilai bahwa menarik diri dari perjanjian adalah bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kemudian, tindakan melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

¹⁴ Mahkamah Agung, Putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014, *PT. Chubatsu Indonesia melawan PT. Tenang Jaya Sejahtera*

Mengenai tindakan perbuatan melawan hukum ini, Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian ini”. Karenanya, unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab-akibat antara kesalahan dan kerugian. Terhadap hal ini, Prof. Rosa Agustina, berpendapat bahwa unsur kesengajaan dalam Perbuatan Melawan Hukum dianggap ada apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari korban tersebut.¹⁵

Karenanya, pengajuan gugatan untuk pengakhiran perjanjian/kontrak sebelum terjadinya wanprestasi tidak boleh menjadi cara untuk melakukan perbuatan melawan hukum melarikan diri dari kewajiban perjanjian/kontrak. Dapat dibayangkan, akan tidak sedikit pihak yang mencoba mengajukan pengakhiran perjanjian/kontrak semata-mata karena ceroboh telah memasuki perjanjian/kontrak tanpa perhitungan yang matang, atau semata-mata untuk dapat mengikatkan diri ke dalam perjanjian/kontrak yang lain demi mendapatkan keuntungan maksimal.

Demi menghindari agar gugatan pengakhiran perjanjian/kontrak tidak disalahgunakan untuk melarikan diri, menurut penulis, terdapat dua hal utama yang harus dapat dibuktikan oleh pihak yang mengajukan, yaitu pihak tersebut harus dapat membuktikan bahwa pelaksanaan kontrak tersebut akan sangat memberatkan atau merugikan baginya. Pihak yang mengajukan tersebut juga, harus dapat membuktikan bahwa apabila perjanjian/kontrak diakhiri, pihak yang berprestasi dapat terhindar dari kerugian yang lebih besar.

Selain hal-hal tersebut di atas, dalam mempertimbangkan gugatan, hakim perlu menilai apakah pihak yang berprestasi memiliki alasan untuk mempertahankan perjanjian/kontrak tersebut atau malah ingin mempertahankan perjanjian/kontrak tersebut semata-mata demi mendapatkan keuntungan maksimal walaupun mengetahui pihak lainnya akan menjalani perjanjian/kontrak dengan kerugian yang signifikan.

Pengakhiran suatu perjanjian/kontrak sebelum terjadinya wanprestasi bukan berarti bahwa pihak yang berprestasi harus menelan kerugian yang timbul dari diakhirinya perjanjian/kontrak tersebut. Pihak yang mengajukan gugatan pengakhiran berkewajiban untuk mengganti segala kerugian terhadap pihak lainnya yang timbul sebagai akibat langsung dari diakhirinya perjanjian/kontrak tersebut. Segala biaya persiapan yang telah dilakukan untuk perjanjian/kontrak, maupun biaya yang timbul untuk memasuki kontrak baru dengan pihak lain menjadi kewajiban pihak penggugat untuk mengganti. Hal ini sesuai prinsip untuk perlindungan terhadap pihak yang menderita kerugian. Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. menyebutkan bahwa salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam ilmu hukum kontrak adalah prinsip perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi dari pihak lainnya dalam kontrak yang bersangkutan.¹⁶

Prinsip hak untuk pernyataan sendiri (*self declaration*) terhadap ketidakmampuan melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian/kontrak sebenarnya telah ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 222 ayat (2) Undang-

¹⁵ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 66.

¹⁶ Fuady, *Hukum Kontrak*., hlm. 76.

Undang No. 37 tahun 2004 menyebutkan bahwa debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peran aktif pihak untuk menyatakan dirinya tidak mampu untuk melaksanakan perjanjian/kontrak telah dikenal dalam kepailitan dan PKPU. Namun, perbedaan mendasar adalah dalam kepailitan dan PKPU, pernyataan tersebut berlaku umum untuk seluruh kewajiban pembayaran yang dimiliki oleh debitur. Sedangkan apabila debitur hanya kesulitan melaksanakan prestasi untuk satu atau beberapa perjanjian/kontrak saja, PKPU tidak dapat digunakan. Karenanya, prinsip pernyataan aktif tersebut idealnya dapat diterapkan dalam gugatan untuk mengakhiri suatu atau beberapa perjanjian/kontrak tertentu saja guna menghindari kerugian yang besar.

III. KESIMPULAN

Hukum perdata di Indonesia tidak menyediakan hak dan kedudukan bagi pihak yang akan wanprestasi untuk mengajukan gugatan pengakhiran perjanjian/kontrak sebelum wanprestasi tersebut terjadi. Pihak yang sudah mengetahui bahwa dirinya akan wanprestasi berada dalam posisi pasif dalam arti tidak bisa melakukan langkah hukum guna mengakhiri perjanjian/kontrak tersebut.

Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

Pihak yang mengajukan gugatan pengakhiran perjanjian/kontrak harus dapat membuktikan bahwa pelaksanaan kontrak tersebut akan sangat memberatkan atau merugikan baginya. Pihak yang mengajukan tersebut juga, harus dapat membuktikan bahwa apabila perjanjian/kontrak diakhiri, pihak yang berprestasi dapat terhindar dari kerugian yang lebih besar. Hakim perlu menilai apakah pihak yang berprestasi memiliki alasan untuk mempertahankan perjanjian/kontrak tersebut atau malah ingin mempertahankan perjanjian/kontrak tersebut semata-mata demi mendapatkan keuntungan maksimal walaupun mengetahui pihak lainnya akan menjalani perjanjian/kontrak dengan kerugian yang signifikan.

Daftar Pustaka

Buku

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Badruzaman, Mariam Darius, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata*, cetakan pertama. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, (2015), hlm. 57.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Saleh, H. Mohammad. *Utang: Penyelesaian Secara Hukum*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2009.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT. Intermasa, 1984.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung, Putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014, *PT. Chubatsu Indonesia melawan PT. Tenang Jaya Sejahtera*.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 981-994

e-ISSN: 2808-9456